

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.B/2022/PN Smg maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

Putusan hakim telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menyatakan bahwa Andre Wibowo Bin Untung Aris selaku pelaku usaha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjual satuan lingkungan perumahan yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 137 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu setiap orang dilarang menjual satuan lingkungan perumahan atau lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut merupakan upaya untuk melindungi hak konsumen, yang mana Pelaku Usaha telah melanggar hak konsumen sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf c dan h mengenai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Serta Andre Wibowo Bin Untung Aris selaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak melaksanakan kewajibannya,

sebagaimana kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf a, b, dan g, Andre Wibowo Bin Untung Aris selaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak beritikad baik menjual perumahan Kampung Alam Asri dengan memberikan informasi yang tidak benar serta belum mengganti kerugian yang dialami oleh para konsumen Perumahan Kampung Alam Asri. Hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan menjatuhkan pidana terhadap Andre Wibowo Bin Untung Aris selaku pelaku usaha dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pid.B/2022/PN Sng adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha harus memperhatikan hak dan kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar menghindari kerugian yang mungkin diderita oleh konsumen serta dalam mempromosikan usahanya pelaku usaha harus lebih mengutamakan kepuasan konsumen, yaitu dengan cara mempromosikan produk dengan jujur dan memberikan informasi yang tidak menyesatkan bagi konsumen.
2. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam menangkap informasi melalui promosi atau iklan, harus lebih meneliti dan mencari

informasi kepada pihak yang terkait untuk mendapat informasi secara jelas dan benar. Agar dalam hal ini konsumen tidak merasa dirugikan atas barang dan/atau jasa yang sudah dibeli.

